

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak juga perusahaan pembiayaan baik itu bank ataupun perusahaan pembiayaan bukan bank dimana untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Dimulai sejak tahun 1974 atau empat puluh tiga tahun sudah perusahaan pembiayaan meramaikan industri keuangan di Indonesia. Pada awalnya perusahaan pembiayaan hanya melakukan kegiatan sewa guna usaha. Perusahaan pembiayaan saat ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai perusahaan yang membantu masyarakat tidak hanya dalam pembiayaan sewa guna usaha melainkan juga membantu dalam pembiayaan konsumen dalam pengadaan berbagai jenis barang seperti kendaraan roda empat, roda dua, elektronik dan lainnya.

Sejak dilaksanakannya berbagai peraturan di bidang moneter termasuk usaha jasa pembiayaan yang mengarah pada kebijakan yang bersifat deregulatif sejak tahun 1988, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, industri pembiayaan/perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami

pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak perusahaan pembiayaan swasta baru yang didirikan dan begitu juga perusahaan pembiayaan yang telah ada pada waktu itu mulai mengembangkan dirinya baik dalam jumlah jaringan kerja maupun jenis kegiatan usaha jasa pembiayaan yang mereka tawarkan kepada masyarakat luas.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta industri pasar modal dan industri lembaga keuangan non bank dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat pula. Kegiatan tersebut akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan pemerintah. Pada hakikatnya peluang usaha memang membutuhkan pembiayaan baik dalam bentuk penyediaan maupun dalam bentuk barang modal.

Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah kemampuannya untuk menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna atau untuk penyediaan barang modal dan jasa yang akan dipakai sendiri (keperluan konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan untuk masyarakat bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Menurut Luky Wuryanto, Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Koordinator Perekonomian, sasaran pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 sebagaimana desain awal pemerintah mencakup investasi senilai Rp. 6.541 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) direncanakan membiayai Rp. 1.555 triliun atau 24 persen dari total kebutuhan. Sisanya direncanakan dibiayai oleh badan usaha milik negara senilai 312 triliun atau 20 persen, pembiayaan diluar APBN senilai Rp. 93 triliun atau 1 persen. Porsi terbesar adalah peminjaman dan obligasi yang direncanakan membiayai Rp. 3.272 triliun atau 50 persen (*Kompas*, 6 Januari 2016).

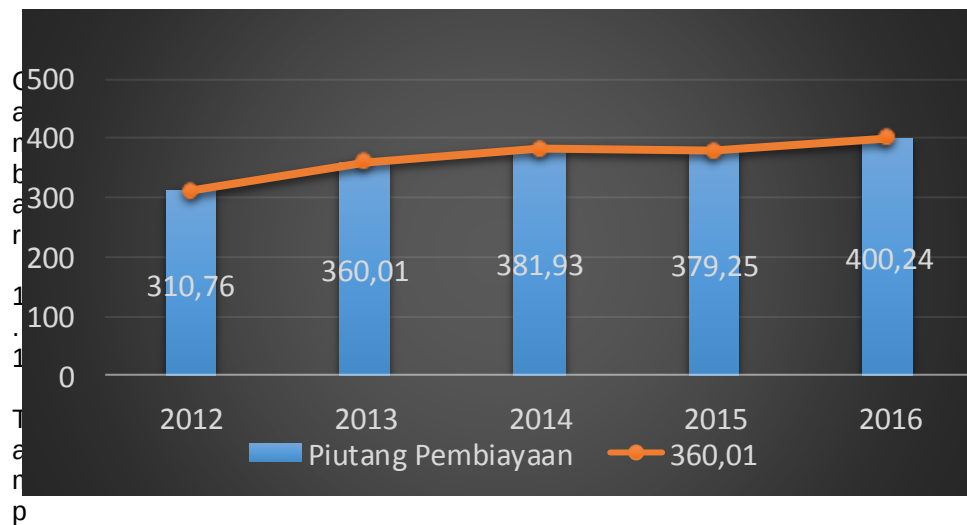
Rencana awal pembangunan infrastruktur Indonesia selama 2015-2019 menghadapi tantangan pembiayaan karena kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber pembiayaan paling krusial diperkirakan tidak sesuai rencana. Melihat rencana pembangunan infrastruktur Indonesia selama 2015-2019 tersebut, hal ini memberikan peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan infrastruktur.

Di masa mendatang perusahaan pembiayaan bisa menjadi alternatif yang semakin berimbang bagi bank. Perusahaan pembiayaan bisa menjadi opsi bagi masyarakat dalam mencari sumber pembiayaan selain bank. Hal ini berlaku tidak hanya untuk pembiayaan konsumen, namun lebih penting lagi dalam pembiayaan aktivitas yang lebih produktif. Peran perusahaan pembiayaan dalam mendorong kegiatan produktif masyarakat melalui upaya yang sistematis untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan sewa guna usaha dan anjak piutang merupakan alternatif yang baik untuk penyediaan dana dan likuiditas bagi perusahaan-perusahaan atau kelompok usaha masyarakat.

Perusahaan pembiayaan juga mendukung pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dukungan maksimum perusahaan

pembiayaan bagi kelompok UMKM tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi namun juga dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dengan memperbesar ekspor produk hasil olahan UMKM.

Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu industri keuangan non bank yang dapat memberikan jasa keuangan seperti fasilitas kredit kepada nasabahnya. Di Indonesia, perusahaan pembiayaan adalah industri kedua terbesar di sektor jasa keuangan setelah perbankan. Total pembiayaan yang telah disalurkan pada tahun 2012 melalui perusahaan pembiayaan adalah Rp 310,76 triliun dengan jumlah perusahaan pembiayaan sebanyak 200 perusahaan sedangkan total pembiayaan yang telah disalurkan pada tahun 2016 melalui perusahaan pembiayaan adalah Rp 400,24 triliun dengan jumlah perusahaan pembiayaan sebanyak 200 perusahaan (OJK, Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2016). Melihat dari kenaikan tingkat total pembiayaan dari 2012–2016 mengakibatkan pasar dan peluang untuk perusahaan pembiayaan di Indonesia juga menarik banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan pembiayaan di Indonesia memiliki empat kegiatan utama yaitu sewa guna usaha, anjak piutang (*factoring*), kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Mekanisme pemberian fasilitas kredit telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.



Gambar 1.1 grafik total piutang pembiayaan tahun 2012-2016
Sumber: OJK, Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2016

Seluruh perusahaan pembiayaan saat ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu badan pengatur dan pengawas seluruh industri keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan efektifnya Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan maka sejak tahun 2013, perusahaan pembiayaan sudah dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan bukan lagi dibawah Kementerian Keuangan c.q. Bapepam-LK.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator merasakan perlunya pengawasan yang terintegrasi atas seluruh pelaku perusahaan pembiayaan dan oleh karena itu berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan pembiayaan telah dikeluarkan dalam bentuk pengawasan terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan perlu mengukur tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan karena Otoritas Jasa Keuangan ingin menghilangkan persepsi pandangan bahwa perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang berkegiatan "*shadow banking*". Harapannya

dengan semakin diaturnya perusahaan pembiayaan nantinya perusahaan pembiayaan dapat semakin tumbuh dengan sehat dan baik sebagai salah satu industri keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi perusahaan harus menunjukkan indikasi bahwa perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik. Hal ini juga sangat membantu untuk memprediksi kelangsungan usaha suatu perusahaan dan bagi para *shareholders* akan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Termotivasi dan terinspirasi dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan maka perusahaan dapat menilai tingkat kesehatan keuangannya secara lebih terukur karena sejalan dengan acuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Surat tersebut menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan melalui pembobotan atas 4 faktor yaitu rasio permodalan (kecukupan modal), kualitas aset pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas.

Menurut Ivanda et., al (2016) dalam aspek permodalan (*capital*), faktor yang dinilai adalah struktur permodalan yang dimiliki suatu perusahaan pembiayaan yaitu bagaimana tingkat kecukupan permodalan dan

pengelolaan permodalan. Modal yang kuat tentu akan membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional. Besar kecilnya modal suatu perusahaan idealnya mengikuti seberapa besar skala usaha dan operasional perusahaan. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan pembiayaan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional Pembiayaan. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003:200).

Menurut Ivanda et., al (2016) piutang pembiayaan merupakan portofolio utama dan terbesar dalam asset suatu perusahaan pembiayaan. Kualitas piutang pembiayaan menjadi suatu indikator kuat bagaimana nilai pembiayaan yang diberikan kepada konsumen (debitur) akan return termasuk bunga ke perusahaan melalui angsuran bulan secara tepat waktu. Piutang bisa menjadi masalah apabila perputarannya atau kualitas pengembaliannya tidak diawasi dengan benar, menurut Bambang Riyanto (dalam Nurul Pratiwi: 2014) perputaran piutang merupakan periode terikatnya modal dalam piutang yang tergantung pada syarat pembayarannya. Makin lunak atau semakin lama syarat pembayarannya, berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah semakin rendah. Imam Deni (2014) dan Nina Sufiana (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perputaran piutang atau kualitas piutang pembiayaan yang disalurkan berpengaruh terhadap profitabilitas atau rentabilitas. Sedangkan rentabilitas menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan.

Menurut Ivanda et., al (2016) besarnya laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan normal usahanya dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dalam trek yang benar dan sehat. Kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional terhadap pendapatan operasional juga menunjukkan bagaimana kepiawaian manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Hasil yang positif tentunya mengindikasikan perusahaan dalam kondisi sehat. Menurut Rachmawati (2013) profitabilitas atau rentabilitas adalah alat ukur yang paling tepat untuk menilai kinerja suatu bank atau non bank. Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan akan berpatokan pada kinerja manajemen yang bersangkutan untuk mengolah total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Menurut Ivanda et., al (2016) Likuiditas suatu perusahaan biasanya dicerminkan dengan current ratio and cash ratio. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih baik dalam pengelolaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan. Jika aktivitas pembiayaan berjalan dengan lancar maka akan meningkat volume perusahaan dan jika pembayaran kepada supplier berjalan dengan lancar maka support terhadap kegiatan usaha dan operasional juga akan berjalan dengan lancar.

Hasil perhitungan dan penjumlahan dari masing-masing faktor tersebut, maka perusahaan pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan pembiayaan yang sangat sehat, sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat. Kesehatan keuangan

perusahaan dapat dinilai atau diukur dengan melakukan analisis dari data laporan keuangan dan data keuangan lainnya.

Alasan lain perlunya perusahaan pembiayaan diwajibkan lebih transparan adalah untuk mengimbangi terjadinya peningkatan ruang lingkup kegiatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan sendirinya meningkatkan pula kompleksitas bisnisnya. Kompleksitas bisnis perusahaan pembiayaan mempersulit lembaga pengawas mendeteksi secara dini permasalahan yang dihadapi perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktik pembiayaan. Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebut memungkinkan pengawas dan peserta pasar dapat melakukan penilaian yang lebih sempurna tentang bagaimana suatu perusahaan pembiayaan memelihara kesehatannya. Penerapan prinsip keterbukaan tentunya akan mempertajam mekanisme sistem peringatan dini (*early warning system*) sehingga dampak negatif keterlambatan lembaga pengawas yang seringkali terjadi dapat dinetralisir dengan efektifnya pengawasan oleh masyarakat.

Tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan konsumen menjadi penting untuk diteliti lebih jauh sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat kesehatan keuangan karena tingkat kesehatan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas dan berguna untuk seluruh *stakeholders* seperti pemegang saham, regulator, investor, *Dealer* sebagai pihak penyedia atau penjual barang-barang yang dibutuhkan

debitur (konsumen), dan karyawan perusahaan sendiri. Bagi para *shareholders* adanya penilaian tingkat kesehatan perusahaan akan memberi sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Michael Spence (1973) mengemukakan teori sinyal (*signalling theory*), yang menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Menurut Praditasari (2012) Semakin tinggi tingkat kesehatan perusahaan maka akan berpengaruh pada harga saham bank tersebut dalam pasar saham. Penilaian terhadap kesehatan perusahaan pembiayaan sangatlah penting yang berguna untuk menilai perusahaan pembiayaan berada dalam kondisi sangat sehat, sehat, kurang sehat atau tidak sehat yang berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Perusahaan pembiayaan yang dikatakan dalam kondisi sangat sehat diharapkan supaya tetap mempertahankan kesehatan. Perusahaan pembiayaan yang dikatakan dalam kondisi sehat diharapkan melakukan peningkatan kinerja. Sedangkan perusahaan pembiayaan yang dikatakan dalam kondisi kurang sehat dan tidak sehat diharapkan untuk segera melakukan perbaikan di dalam intern maupun ekstern untuk mencapai kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya masalah tingkat kesehatan keuangan perusahaan, maka judul penelitian yang dipilih adalah “ Analisis Kecukupan Modal, Kualitas Piutang Pembiayaan, Rentabilitas dan Likuiditas untuk mengukur Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016 ?
2. Bagaimana perkembangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2016.
2. Untuk mengukur perkembangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI periode 2012 - 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan sebagai :

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pengukuran atau penilaian tingkat kesehatan keuangan dengan menggunakan metode Rasio Kecukupan Modal, Kualitas Piutang Pembiayaan, Rentabilitas dan Likuiditas sebagai alat dalam menilai tingkat kesehatan keuangan.

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut.

Serta bahan rujukan dalam mengukur atau menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.

3. Perusahaan Pembiayaan

Penelitian ini menjadi tolak ukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan supaya perusahaan pembiayaan dapat melakukan pengambilan keputusan seperti peningkatan kinerja atau evaluasi.

4. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Investor

Hasil penelitian ini akan menjadi indikator mengenai bagaimana seharusnya investor dalam menentukan keputusan setelah melihat tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.

6. Regulator

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan OJK sebagai regulator untuk terus melakukan penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan kebijakan untuk kepentingan publik.